

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur keseragaman jasa pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian ijin dan jasa administrasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Uang Leges;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor : 49 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 1960 Nomor : 156, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 2104);
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3839);
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor: 3848);
5. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor : 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor: 55 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3092);
7. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Barito Selatan beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan / Kantor / Dinas Daerah adalah Badan, Kantor, Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Badan / Kantor / Dinas Daerah adalah Badan, Kantor dan Dinas Daerah yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Uang Leges adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

B A B II

SUBYEK DAN OBYEK UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap warga negara masyarakat / Badan Hukum yang memerlukan Surat-Surat salinan maupun tembusan serta Legalisasi dari Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD serta Dinas Daerah dikenakan pungutan biaya administrasi yang disebut Uang Leges.
- (2) Uang Leges harus dibayar lunas sebelum jasa pelayanan administrasi diberikan.

Pasal 3

Bentuk Jasa Pelayanan administrasi yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Surat Keterangan / Surat Pernyataan, Rekomendasi atau salinannya baik tulisan tangan maupun diketik dan atau penyediaan formulir permohonan;
- b. Surat tembusan atau salinan surat ketikan.
- c. Salinan surat-surat, Surat Keputusan Bupati;
- d. Salinan daftar pemilik dan atau kartu pengawasan (Kartu Kontrol);
- e. Formulir permohonan Izin Insedentil / Izin Trayek / Izin Pengelola Parkir, dll;
- f. Surat Keterangan Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan dan lain-lain);
- g. Surat Fiskal Hilang;
- h. Tindakan atau salinan Peraturan-peraturan;
- i. Kutipan Surat Izin atau penggantinya;
- j. Pengesahan tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, Ketua Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor;
- k. Salinan Peta Daerah atau Peta Lokasi Proyek sesuai dengan skala.

B A B III

PENGECUALIAN

Pasal 4

- (1) Uang Leges tidak dipungut untuk :
 - a. Keputusan-keputusan, penetapan-penetapan dan petikan-petikan mengenai pengangkatan atau pemberhentian dan sebagainya dari seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pensiun;

- b. Barang-barang cetakan, tulisan atau suatu yang diberikan dan diserahkan kepada pegawai Pemerintah dan Badan-badan Umum;
 - c. Surat keterangan dan legalisasi salinan Surat-surat bagi Pegawai Negeri dan pensiun;
 - d. Surat-surat untuk Usaha Amal dan kepentingan Pembangunan Ibadah atau Usaha Sosial lainnya;
 - e. Barang cetakan atau sesuatu tulisan yang diberikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Barang cetakan, tulisan atau sesuatu yang diberikan dan atau diserahkan kepada Pejabat-pejabat Pemerintah dan Anggota-anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan;
 - g. Salinan atau Kutipan-kutipan Keputusan-keputusan yang mengandung penolakan sesuatu permohonan;
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan cetakan-cetakan atau tulisan yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges kepada penerbit, pengarang, tata usaha, surat-surat kabar, harian dan majalah-majalah;
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan dari pembayaran uang leges jika ternyata yang berkepentingan tidak mampu setelah mendapat keterangan dari pejabat atau Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

B A B IV

TARIF PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 5

Jenis Surat keterangan, rekomendasi, formulir, atau tulisan, serta legalisasi yang dikenakan uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Jajaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Kantor/Dinas Daerah yang ditunjuk memberikan pelayanan, serta memungut uang leges.

Pasal 7

Segala formulir / tanda bukti pungutan dan penyetoran Uang Leges diatur dan ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Dinas Pendapatan Daerah sesuai fungsi dan tugasnya menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus penerima dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Uang Leges pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Dinas-dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMUNGUT UANG LEGES

Pasal 9

- (1) Pemungut Uang Leges bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungut Uang Leges menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang teratur atas semua kegiatan dan penyetoran Uang Leges.
- (3) Pemungut Uang Leges secara teratur dan kontinyu wajib memberikan laporan bulanan dan laporan insidentil apabila diperlukan oleh Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Khusus Penerima akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

B A B VIII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Badan / Kantor / Dinas Daerah, Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan uang leges ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B A B IX

KETENTUAN UANG PERANGSANG

Pasal 12

- (1) Badan / Kantor Dinas Daerah, Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD kepada pemungut uang leges diberikan uang perangsang.
- (2) Prosedur dan tatalaksana Administrasi uang perangsang diatur lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada pelanggar tetap diwajibkan membayar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XI

P E N Y I D I K

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 6 Pebruari 2003

BUPATI BARITO SELATAN



Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. H. ZAIN ALKIM
Pembina Tingkat I
NIP. 530 001 903

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR : 8

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2003 TANGGAL, 6 Pebruari 2003.

A. SEMUA DINAS INSTANSTANSI DILINGKUNGAN PEMDA :

1. Surat Keterangan / Surat Pernyataan, Rekomendasi :

a. Pengusaha Besar	Rp. 10.000,-
b. Pengusaha Menengah	Rp. 7.500,-
c. Pengusaha Kecil	Rp. 5.000,-

2. Rekomendasi Pelayanan Bidang Tata Kota

a. Sampai dengan 400 M2	Rp. 1.000,-
b. 401 M2 s/d 1.000 M2	Rp. 2.500,-
c. 1.001 M2 s/d 2.500 M2	Rp. 5.000,-
d. 2.501 M2 s/d 5.000 M2	Rp. 7.500,-
e. 5.000 M2 Keatas	Rp. 10.000,-

3. Surat tembusan/salinan surat ketikan Rp. 1.500,-

4. Tembusan atau salinan peraturan-peraturan per eksemplar (Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Perda, Surat Keputusan, dan Instruksi). Rp. 5.000,-

5. Kutipan Surat Ijin atau Pengganti Rp. 10.000,-

6. Formulir permohonan Rp. 2.000,-

7. Pengesahan tanda tangan Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah per lb Rp. 5.000,-

8. Surat Perjanjian (kontrak) sewa-menyewa pemborong/pembelian/pengadaan 1 (satu) permil dari nilai sewa/borong/gambar Rp. 10.000,-

9. Surat Ijin yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah bagi usaha yang bersifat komersiil Rp. 10.000,-

B. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

1. Seperti tersebut dalam huruf A diatas
(Nomor 1 s/d 9)

2. Lembaran Daerah yang merupakan Peraturan Daerah per eksemplar Rp. 5.000,-

- | | |
|---|--------------|
| 3. Surat Keputusan Bupati yang memuat Lembaran Daerah | Rp. 5.000,- |
| 4. Surat Keputusan Bupati | Rp. 20.000,- |
| 5. Buku APBD 1 (satu) set | Rp. 10.000,- |
| 6. Buku Perhitungan APBD 1 (satu) Set | Rp. 7.500,- |

C. SEKRETARIAT DPRD

- | | |
|--|--------------|
| 1. Risalah Sidang (Notulen) DPRD Perparipurna / Buku | Rp. 10.000,- |
| 2. Risalah sidang per satu kali rapat (Rapat Gabungan Komisi, Rapat Fraksi). | Rp. 2.500,- |
| 3. Keputusan Pimpinan DPRD atau Pengganti | Rp. 5.000,- |

D. DINAS PEKERJAAN UMUM

- | | |
|--|--------------|
| 1. Seperti tersebut dalam huruf A diatas (nomor 1 s/d 9) | |
| 2. Surat Keterangan/Rekomendasi pemborong | Rp. 10.000,- |
| 3. Salinan Peta Daerah atau lokasi Proyek dengan skala : | |
| a. 1 : 50 | Rp. 30.000,- |
| b. 1 : 100 | Rp. 25.000,- |
| c. 1 : 500 | Rp. 20.000,- |
| d. 1 : 10.000 | Rp. 15.000,- |
| e. 1 : 20.000 | Rp. 10.000,- |
| 4. Surat Rekomendasi ijin Galian C | Rp. 10.000,- |

E. DINAS KESEHATAN DAERAH

- | | |
|--|-------------|
| 1. Seperti tersebut dalam huruf A diatas (nomor 1 s/d 9) | |
| 2. Surat Keterangan/Rekomendasi dalam Rangka Pelayanan Kesehatan | Rp. 2.500,- |

F. DINAS PENDAPATAN DAERAH

1. Seperti tersebut dalam huruf A diatas
(nomor 1 s/d 9)
2. Plat / tanda lunas pajak Rp. 1.000,-
3. Pening / tanda lunas pajak (stiker) Rp. 1.000,-
4. Kartu/tanda lunas pajak (bukan kertas
Manila/cetakan) Rp. 1.000,-
5. Surat Keterangan sebagai pengganti bukti
pajak yang hilang Rp. 1.500,-
6. Surat Keterangan Fiskal Daerah Rp. 5.000,-

G. DINAS PETERNAKAN

1. Rekomendasi / izin potong hewan Rp. 10.000,-
2. Rekomendasi / izin peternakan unggas Rp. 5.000,-
3. Rekomendasi / izin penjualan daging
Hewan / unggas Rp. 5.000,-
4. Surat keterangan kesehatan hewan Rp. 2.500,-

H. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Setiap legalisasi sertifikat / Surat Tamat
Belajar (STTB) Rp. 1.000,-

I. DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

1. Surat izin trayek mobil penumpang
dipenitip Rp. 5.000,-
2. Surat izin usaha angkutan depinitip Rp. 5.000,-
3. Surat izin penunjukan pengelola /
kolektor parkir umum (depinitip) Rp. 5.000,-
4. Formulir permohonan ijin dispensasi jalan Rp. 5.000,-
5. Surat Izin pemakaian Film Coating (kaca gelap)
bagi kendaraan bermotor (roda empat) Rp. 5.000,-
6. Surat izin angkutan barang dengan mobil barang Rp. 2.500,-
7. Surat izin dispensasi angkutan penumpang
dengan mobil barang Rp. 2.500,-
8. surat izin usaha angkutan/trayek sementara Rp. 2.500,-

10. Surat izin angkutan insedentil mobil penumpang Umum

Rp. 2.500,-

11. Kartu pengawasan taxi kota

Rp. 2.500,-

J. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekomendasi peruntukan tanah :

6. Industri

Rp. 15.000,-

7. Biro Jasa

Rp. 10.000,-

8. Perumahan

Rp. 10.000,-

K. DINAS PARIWISATA

9. Kutipan izin hotel melati 2

Rp. 15.000,-

10. Kutipan izin hotel melati 1

Rp. 12.500,-

11. Kutipan izin hotel non melati

Rp. 10.000,-

12. Izin daftar ulang hotel melati 2

Rp. 10.000,-

13. Izin daftar ulang hotel melati 1

Rp. 7.500,-

14. Izin daftar ulang hotel non melati

Rp. 5.000,-

15. Rekomendasi rumah makan / restoran

Rp. 10.000,-

16. Izin tempat hiburan Umum / keramaian

Rp. 10.000,-

17. Izin daftar ulang tempat hiburan umum/keramaian

Rp. 7.500,-

L. KANTOR CATATAN SIPIL

18. Akte kelahiran umum

WNI

Rp. 1.500,-

19. Akte kelahiran terlambat

WNI

Rp. 2.000,-

20. Akte Perkawinan

WNI

Rp. 4.000,-

21. Akte Perceraian

WNI

Rp. 5.000,-

22. Akte Kematian

WNI

Rp. 2.000,-

23. Surat Keterangan lahir

WNI

Rp. 2.500,-

- M. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Pertimbangan Ijin (Rekomendasi) keterangan
untuk usaha penggilingan padi Rp. 10.000,-
- N. DINAS PERIKANAN
Pertimbangan teknis (Rekomendasi) izin usaha
perikanan Rp. 10.000,-
- O. DINAS PERKEBUNAN
Pertimbangan teknis (Rekomendasi) izin
pengelolaan hasil perkebunan Rp. 10.000,-
- P. K E C A M A T A N
24. Surat Naturalisasi Rp. 2.500,-
25. Pindah tempat tinggal diluar Barsel Rp. 5.000,-
- Q. KANTOR SOSIAL POLITIK
26. Surat Naturalisasi Rp. 2.500,-
27. Izin Riset a. Sosial Rp. 5.000,-
b. Khusus Rp. 10.000,-
28. Litsus untuk calon anggota
DPRD II / Calon Pegawai Negeri Sipil Rp. 10.000,-
29. Pengantar untuk izin keramaian / hiburan
Mendatangkan artis ibukota Rp. 10.000,-
- artis dalam daerah Rp. 5.000,-
- R. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH :
Surat Keterangan Kesehatan Rp. 2.500,-
- S. PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU :
Surat Keterangan Kesehatan Rp. 2.500,-

BUPATI BARITO SELATAN,



Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM